



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 445/Pdt.G/2019/PA.Pra.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta warisan antara para pihak sebagai berikut:

Ramisah alias Inaq Napsah binti Amaq Rinaseh, perempuan umur ± 80 tahun agama Islam Pekerjaan tani bertempat tinggal di Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat, **dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramli bin Amaq Napsah**, umur 47 tahun agama Islam pekerjaan Dagang bertempat tinggal di Repok Bunut Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan surat Kuasa Insidentil yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya nomor : W22-A3/79/HK.05/IV/2019 tanggal 10 April 2019;

Melawan

1. Amaq Masirah bin Amaq Pian, Laki-laki umur ± 85 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah sebagai Tergugat 1;
2. Amaq Kartini alias H. Kasim bin Amaq Pian, Laki-laki umur ± 80 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bongor Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai tergugat 2;

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Nomor 24/EK-PRT/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadillan Agama Praya tanggal 9 Mei 2018 Nomer : W22.A3/160/HK.05/2019 memberikan kuasa kepada :

EKING MAHENDRAWANA, SH : Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Sunan Ampel V Blok E.No.11 Bumi Kodya Asri Mataram, Kelurahan Jempong Hlm. 1 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Selanjutnya disebut sebagai kuasa Tergugat 2.

3. **Mahrup bin Amaq Pian** umur \pm 50 tahun Agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bongor Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Tergugat 3;
4. **Mas'ud bin Amaq Jamirah**, Laki-laki, umur \pm 61 tahun agama Islam pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bongor Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 4;
5. **M. Yusuf bin Amaq Jamirah**, Laki-laki, umur \pm 59 tahun agama Islam pekerjaan tani, bertempat tinggal di Teluk Waru Desa Kebuntalo Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat sebagai Tergugat 5;
6. **M. Tayip bin Amaq Jamirah**, Laki-laki umur \pm 57 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Teluk Waru Desa Kebun Talo Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat sebagai Tergugat 6;
7. **Muhammad bin Amaq Jamirah**, Laki-laki umur \pm 48 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bongor Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Tergugat 7
8. *Inaq Munisah binti Amaq Jamirah, perempuan umur \pm 50 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bongor Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Tergugat 8;*
9. **Amaq Ihsan bin Amaq Rainah**, Laki-laki, umur \pm 81 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Lembar (Baratnya Terminal Lembar), Desa Lembar, Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat sebagai Tergugat 9;
10. **Inaq Jahri binti Amaq Rainah**, perempuan umur \pm 70 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bongor

Hlm. 2 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Tergugat 10;

11. Sayuti bin Amaq Rainah, Laki-laki umur \pm 65 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bongor Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Tergugat 11;

12. Udin bin Amaq Rainah, Laki-laki umur \pm 63 tahun, agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Jonggat RT.002 RW.005 Desa Calabae Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu sebagai Tergugat 12 (Para Tergugat);

Dan

1. Mahnim binti Abidin, Perempuan umur \pm 42 tahun agama Islam pekerjaan tani Bertempat tinggal di Dusun Bagek Nunggal Desa Lingsar Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sebagai Turut Tergugat 1;
2. Faizah binti Abidin, Perempuan umur \pm 40 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat Tinggal di Dusun Bagek Nunggal Desa Lingsar Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sebagai Turut Tergugat 2;
3. Faizin binti Abidin, Perempuan umur \pm 35 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bagek Nunggal Desa Lingsar Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sebagai Turut Tergugat 3;
4. Faridah binti Abidin, Perempuan umur \pm 30 tahun agama Islam pekerjaan tani Bertempat tinggal di Dusun Bagek Nunggal Desa Lingsar Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sebagai Turut Tergugat 4;
5. Muzaki bin Abidin, Laki-laki umur \pm 28 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat Tinggal di Dusun Bagek Nunggal Desa Lingsar Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sebagai Turut Tergugat 5;
6. Inaq Yar binti Amaq Jumenah, Laki-laki umur \pm 60 tahun agama Islam pekerjaan tani Bertempat tinggal di Dusun

Hlm. 3 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagek Nunggal Desa Lingsar Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sebagai Turut Tergugat 6;
7. Jumrah binti Naseat, perempuan umur 45 tahun agama Islam pekerjaan tani Bertempat tinggal di Dusun Segeraongan Desa Segerongan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat sebagai Turut Tergugat 6;
8. Rahni binti Naseat perempuan umur \pm 42 tahun agama Islam pekerjaan tani Bertempat tinggal di Dusun Bagek Nunggal Desa Lingsar Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat 7;
9. Darimin binti Naseat perempuan umur \pm 35 tahun agama Islam pekerjaan tani Bertempat tinggal di Dusun Bagek Nunggal Desa Lingsar Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sebagai Turut Tergugat 8;
10. Sehan bin Amaq Raidin, Laki-laki umur \pm 40 tahun agama Islam pekerjaan tani Bertempat tinggal di Tanak Tepong Desa Lingsar Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sebagai Turut Tergugat 9;
11. Idan bin Amaq Raidin, Laki-laki umur \pm 37 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat, Tinggal di Tanak Tepong Desa Lingsar Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sebagai Turut Tergugat 10;
12. Wildan bin Amaq Raidin, Laki-laki umur \pm 35 tahun agama Islam pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Tanak Tepong Desa Lingsar Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sebagai Turut Tergugat 11;
13. Supardi bin Amaq Raidin, Laki-laki umur \pm 33 tahun agama Islam pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Tanak Tepong Desa Lingsar Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sebagai Turut Tergugat 12;

Hlm. 4 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sumiati binti Amaq Raidin, Perempuan umur \pm 30 tahun agama Islam pekerjaan tani Bertempat tinggal di Tanak Tepong Desa Lingsar Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sebagai Turut Tergugat 13;
15. Sakmah binti Amaq Gemuk, Perempuan umur \pm 60 tahun agama Islam pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Aik Ampat Desa Jelatik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 14;
16. Munasir bin Amaq Gemuk, Laki-laki umur \pm 55 tahun agama Islam pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bagek Nunggal Daye Desa Lingsar Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sebagai Turut Tergugat 15;
17. Aisah binti Amaq Gemuk, Perempuan umur \pm 50 tahun agama Islam pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Bagek Nunggal Daye Desa Lingsar Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sebagai Turut Tergugat 16;
18. Diyahdi bin Amaq Ayinah, Laki-laki umur \pm 37 tahun agama Islam pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Sumber Sari, Desa Parung Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar sebagai Turut Tergugat 17;
19. Jemur bin Amaq Ayinah, Laki-laki umur \pm 35 tahun agama Islam pekerjaan tani semulabertempat tinggal di Dusun Bongor Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat 18;
20. Sari bin Amaq Ayinah, Laki-laki umur \pm 33 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat, tinggal di Dusun Jonggat RT.002 RW.005 Desa Calabae Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu sebagai Turut Tergugat 19;
21. Seminah binti Amaq Ayunah, Perempuan umur \pm 60 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun

Hlm. 5 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jonggat RT.002 RW.005 Desa Calabae Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu sebagai Turut Tergugat 20;
22. Saidah binti Amaq Ayunah, Perempuan umur \pm 58 tahun agama Islam pekerjaan tani Bertempat tinggal di Dusun Jonggat RT.002 RW.005 Desa Calabae Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu sebagai Turut Tergugat 21;
23. Minasih binti Amaq Ayunah, Perempuan umur \pm 56 tahun agama Islam pekerjaan tani Bertempat tinggal di Dusun Jonggat RT.002 RW.005 Desa Calabae Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu sebagai Turut Tergugat 22;
24. Aminah binti Amaq Ayunah, Perempuan umur \pm 54 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal Dusun Bongor Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 23;
25. Seniah bin Amaq Ayunah, Laki-laki umur \pm 52 tahun agama Islam pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bongor Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 24;
26. Husaibi bin Amaq Ayunah, Laki-laki umur \pm 50 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Jonggat RT.002 RW.005, Desa Calabae Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu sebagai Turut Tergugat 25;
27. Abdul Rahim bin Amaq Ayunah, Laki-laki umur \pm 48 tahun agama Islam pekerjaan tani Bertempat tinggal di Dusun Jonggat RT.002 RW.005 Desa Calabae Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu sebagai Turut Tergugat 26;
28. Jamilah binti Amaq Sarli, Perempuan umur \pm 45 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Jonggat RT.002 RW.005 Desa Calabae Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu sebagai Turut Tergugat 27;
29. Ramlah binti Amaq Sarli, Perempuan umur \pm 42 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun

Hlm. 6 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bongor Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Turut Tergugat 28;
Saebah binti Amaq Sarli, Perempuan umur \pm 40 tahun agama Islam pekerjaan tani Semula bertempat tinggal di Dusun Bongor Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat 29;
31. Inaq Masitah alias Inaq Sahrun, Perempuan umur \pm 70 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bongor Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 30;
32. Masitah binti Jamirah, Perempuan umur \pm 40 tahun agama Islam pekerjaan tani semula Bertempat tinggal di Dusun Bongor Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat 31;
33. Samirah binti Jamirah, Perempuan umur \pm 38 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bongor Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 32;
34. Suhaini binti Amaq Suhaini, Perempuan umur \pm 40 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Pengadang Baru Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara sebagai Turut Tergugat 33;
35. Ani binti Amaq Suhaini, Perempuan umur \pm 38 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Pengadang Baru Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara sebagai Tergugat 34;
36. Usman Albayani bin Amaq Suhaini, Laki-laki umur \pm 35 tahun agama Islam pekerjaan Tani bertempat tinggal di

Hlm. 7 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Dusun Pengadang Baru Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara sebagai Turut Tergugat 35; Icah binti Amaq Jamirah, Perempuan umur \pm 59 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bongor Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 36;
38. Minasi binti Amaq Jamirah, Perempuan umur \pm 57 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bongor Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 37;
39. Ahmad Yani bin Arum, Laki-laki umur \pm 35 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bongor Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 38;
40. Marisah binti Arum, Perempuan umur \pm 33 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bongor Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 39;
41. Kicah binti Amaq Rainah, umur \pm 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Pelowok Desa Ubung, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 40;
42. Horiyah binti Amaq Horiyah, Perempuan umur \pm 60 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 41;
43. Muni'ah binti Amaq Horiyah, Perempuan umur \pm 58 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 42;
44. Ahmad Alias Amaq Maenah, Laki-laki umur \pm 65 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Aik Are Desa

Hlm. 8 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 43;
45. Siti Maenah binti Amaq Maenah, Perempuan umur \pm 42 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal Aik Are Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 44;
46. Serini binti Amaq Maenah, Perempuan umur \pm 40 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal Aik Are Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 45;
47. Suhaini binti Amaq Maenah, Perempuan umur \pm 39 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Aik Are Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 46;
48. Siti Aisah binti Amaq Maenah, Perempuan umur \pm 37 tahun agama Islam pekerjaan tani bertempat tinggal di Aik Are Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 47;
49. Inaq Rehan, perempuan umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bongor Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat 48; (**Para Turut Tergugat**);

Adapun dasar-dasar/alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan harta warisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah telah hidup suami isteri bernama AMAQ JENATIH dan INAQ JENATIH, AMAQ JENATIH meninggal dunia sekitar tahun \pm 1950 dan isterinya INAQ JENATIH meninggal dunia tahun \pm 1951, semasa hidupnya almarhum AMAQ JENATIH, hanya menikah dengan INAQ JENATIH, dengan meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak laki-laki yaitu :

Hlm. 9 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. AMAQ RINASEH bin AMAQ JENATIH, meninggal dunia tahun 1971;
- 1.2. AMAQ PIAN bin AMAQ JENATIH, meninggal dunia tahun 1962;
- 1.3. AMAQ JAMIRAH bin AMAQ JENATIH, meninggal dunia tahun 1987;
- 1.4. AMAQ RAINAH bin AMAQ JENATIH, meninggal dunia tahun 1974;
- 1.5. AMAQ HORIAH bin AMAQ JENATIH, meninggal dunia tahun 1968;

2. Bahwa sepeninggalan ke 5 (lima) orang anak dari almarhum AMAQ JENATIH dan almarhumah INAQ JENATIH, ke 5 (lima) anaknya tersebut mempunyai anak masing-masing :

2.1. AMAQ RINASEH bin AMAQ JENATIH, meninggal dunia tahun 1971, almarhum AMAQ RINASEH bin AMAQ JENATIH, semasa hidupnya menikah dengan almarhumah INAQ RINASEH dan INAQ RINASEH meninggal dunia tahun 1973, meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

2.1.1. Rinasih als Inaq Gemuk binti Amaq Rinaseh meninggal dunia pada tahun 1986 dan suaminya bernama Amaq Gemuk, meninggal dunia tahun 1970 dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu :

2.1.1.1. Gemuk binti Amaq Gemuk, meninggal dunia pada tahun 2005 dan suaminya bernama Abidin, meninggal dunia pada tahun 2008 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris pengganti yaitu :

2.1.1.1.1. Mahnim binti Abidin (TT.1);

2.1.1.1.2. Paizah binti Abidin (TT.2);

2.1.1.1.3. Paizin binti Abidin (TT.3);

2.1.1.1.4. Faridah binti Abidin (TT.4);

2.1.1.1.5. Muzakki bin Abidin (TT.5);

Hlm. 10 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1.1.2. Maknah binti Amaq Gemuk meninggal dunia tahun 2014, suaminya bernama Amaq Raidin, meninggal dunia tahun 2016 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu :

2.1.1.2.1. Sehan bin Amaq Raidin
(TT.10);

2.1.1.2.2. Idan bin Amaq Raidin
(TT.11);

2.1.1.2.3. Wildan bin Amaq Raidin
(TT.12);

2.1.1.2.4. Supardi bin Amaq Raidin
(TT.13);

2.1.1.2.5. Sumiati binti Amaq Sehan
(TT.14);

2.1.1.3. Naseat bin Amaq Gemuk meninggal dunia tanggal 24 Nopember 0281 meninggalkan isteri dan 3 orang anak yaitu;

2.1.1.3.1. Inaq Yar binti Amaq Jumanah
(TT. 6);

2.1.1.3.2. Jumrah binti Naseat (TT.7)

2.1.1.3.3. Rahni binti Naseat (TT.8);

2.1.1.3.4. Rahni binti Naseat (TT.9);

2.1.1.4. Sakmah binti Amaq Gemuk (TT.15);

2.1.1.5. Munasir bin Amaq Gemuk (TT.16);

2.1.1.6. Aisah binti Amaq Gemuk (TT.17);

2.1.2. Inaq Ayunah binti Amaq Rinaseh meninggal dunia pada tahun 2009 dan suaminya bernama Amaq Ayunah, meninggal dunia tahun 1998 dengan meninggalkan 8 (delapan) orang anak yaitu :

2.1.2.1. Ayunah, binti Amaq Ayunah meninggal dunia tahun 2000 dan suaminya bernama Amaq

Hlm. 11 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



- Ayinah meninggal dunia tahun 2002 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu :
- 2.1.2.1.1. Diyahdi bin Amaq Ayinah (TT.18);
 - 2.1.2.1.2. Jemur bin Amaq Ayinah (TT.19);
 - 2.1.2.1.3. Sari bin Amaq Ayinah (TT.20);
 - 2.1.2.2. Seminah binti Amaq Ayunah (TT.21);
 - 2.1.2.3. Saidah binti Amaq Ayunah (TT.22);
 - 2.1.2.4. Minasih binti Amaq Ayunah (TT.23);
 - 2.1.2.5. Aminah binti Amaq Ayunah (TT.24);
 - 2.1.2.6. Seniah bin Amaq Ayunah (TT.25);
 - 2.1.2.7. Husaibi bin Amaq Ayunah (TT.26)
 - 2.1.2.8. Abdul Rahim bin Amaq Ayunah (TT.27);
- 2.1.3. Ramisah als Inaq Napsah binti Amaq Rinaseh (P)
- 2.2. AMAQ PIAN bin AMAQ JENATIH meninggal dunia tahun \pm 1962 dan isterinya bernama INAQ PIAN, meninggal dunia tahun \pm 1969 meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris yaitu:
- 2.2.1. Pian bin Amaq Pian (Putung) (+);
 - 2.2.2. Amaq Sarli bin Amaq Pian meninggal dunia tahun 1998 dan isterinya Inaq Sarli meninggal dunia tahun 1972 meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 2.2.2.1. Jamilah binti Amaq Sarli (TT.28);
 - 2.2.2.2. Ramlah binti Amaq Sarli (TT.29);
 - 2.2.2.3. Saebah binti Amaq Sarli (TT.30);
 - 2.2.3. Amaq Masirah bin Amaq Pian (T.1);
 - 2.2.4. Amaq Kartini als H. Kasim bin Amaq Pian (T.2);
 - 2.2.5. Mahrup bin Amaq Pian (T.3);
- 2.3. AMAQ JAMIRAH bin AMAQ JENATIH, meninggal dunia tahun \pm 1987 dan isterinya INAQ JAMIRAH meninggal dunia tahun \pm 1988 dan meninggalkan 9 (sembilan) orang anak yaitu :
- 2.3.1. Jamirah als Amaq Masitah bin Amaq Jamirah, meninggal dunia tahun 2011, meninggalkan isteri, dan 2 (dua) orang anak yaitu :

Hlm. 12 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



- 2.3.1.1. Inaq Masitah als Inaq Sahrin/Isteri (TT.31);
- 2.3.1.2. Masitah binti Jamirah (TT.32);
- 2.3.1.3. Samirah binti Jamirah (TT.33);
- 2.3.2. Amaq Suhaini als Ajet bin Amaq Jamirah, meninggal dunia tahun 2014 dan isterinya bernama Inaq Suhaini meninggal dunia tahun 2016 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 2.3.2.1. Suhaini binti Amaq Suhaini als Ajet (TT.34);
 - 2.3.2.2. Ani binti Amaq Suhaini als Ajet (TT.35);
 - 2.3.2.3. Usman Albayani bin Amaq Suhaini als Ajet (TT.36);
- 2.3.3. Mas'ud bin Amaq Jamirah (T.4);
- 2.3.4. M. Yusuf bin Amaq Jamirah (T.5);
- 2.3.5. M. Tayib bin Amaq Jamirah (T.6);
- 2.3.6. Icah binti Amaq Jamirah (TT.37);
- 2.3.7. Minasi binti Amaq Jamirah (TT.38);
- 2.3.8. Muhamad bin Amaq Jamirah (T.7).
- 2.3.9. Inaq Munisah binti Amaq Jamirah, (T.8);
- 2.4. AMAQ RAINAH bin AMAQ JENATIH, meninggal dunia tahun 1974 dan isterinya bernama INAQ RAINAH, meninggal dunia tahun 1975 meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu :
 - 2.4.1. Amaq Ihsan bin Amaq Rainah (T.9);
 - 2.4.2. Inaq Jahri binti Amaq Rainah (T.10);
 - 2.4.3. Sayuti bin Amaq Rainah (T.11);
 - 2.4.4. Udin bin Amaq Rainah (T.12);
 - 2.4.5. Aisah binti Amaq Rainah, meninggal dunia tahun 2001 dan suaminya bernama ARUM meninggal tahun 2007 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 2.4.5.1. Ahmad Yani bin Arum (TT.39);
 - 2.4.5.2. Marisah binti Arum (TT.40);
 - 2.4.6. Kicah binti Amaq Rainah (TT.41);

Hlm. 13 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. AMAQ HORIAH bin AMAQ JENATIH, meninggal dunia tahun \pm 1968 dan isterinya INAQ HORIAH meninggal dunia tahun 1995 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

2.5.1. Horiah binti Amaq Horiah (TT.2);

2.5.2. Muni'ah binti Amaq Horiah (TT.43);

2.5.3. Seniah binti Amaq Horiah, meninggal dunia pada tahun 2007 dan suaminya bernama Ahmad als Amaq Maenah, almarhumah Seniah binti Amaq Horiah meninggalkan suami dan 4 (empat) orang anak yaitu :

2.5.3.1. Ahmad als Amaq Maenah/suami (TT.44);

2.5.3.2. Siti Maenah binti Amaq Maenah (TT.45);

2.5.3.3. Serini binti Amaq Maenah (TT.46);

2.5.3.4. Suhaini binti Amaq Maenah (TT.47);

2.5.3.5. Siti Aisah binti Amaq Maenah (TT.48);

3. Bahwa Alamrahum/Almarhumah AMAQ JENATIH dan INAQ JENATIH selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut dia atas, juga meninggalkan harta warisan berupa :

A. Sebidang tanah Sawah, Percil No. 94 b, Klas III, Luas \pm 021.05 Ha. tercatat atas nama AMAQ JENATIH, yang terdiri dari petak terletak di Orong Bongor, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Rian;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Nakyah;
- Sebelah Selatan : Saluran;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Gemun;

B. Sebidang tanah Kebun, Percil No. 97 a, Kelas III, Luas \pm 0.077,05 Ha., tercatat atas nama AMAQ JENATIH, terletak di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran;

Hlm. 14 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah kebun Amaq Rian;
- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Barat : Gang/Jalan setapak;

Selanjutnya tanah Sawah pekarangan pada huruf A, dan tanah Kebun pada huruf B dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai “ OBYEK SENGKETA “ dalam perkara ini;

C. Sebidang tanah Sawah, Percil No. 94 b, Klas III, Luas \pm 0160 Ha. tercatat atas nama AMAQ JENATIH, yang terdiri dari petak terletak di Orong Bongor, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Rian;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Nakyah;
- Sebelah Selatan : Saluran;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Gemun;

Selanjutnya tanah sawah dan kebun pada huruf A, tanah kebun pada huruf B dan tanah sawah pada huruf C dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut diatas disebut sebagai obyek sengketa;

4. Bahwa di obyek pada huruf B (tanah Kebun, Percil No. 97 a, Kelas III, Luas \pm 0.077,05 Ha., tercatat atas nama AMAQ JENATIH,) dikuasai oleh : 1. Amaq Masirah (T1) dan anak-anaknya, 2. Amaq Kartini als H. Kasim (T.2), 3. Mahrup bin Amaq Pian (T-3), 4. Mas'ud bin Amaq Jamirah (T.4), 5. Muhamad bin Amaq Jamirah (T.7), 6. Inaq Rehan (TT.48) dan ia bukan ahli waris akan tetapi ia memperoleh dengan cara beli pada Tergugat 4 yaitu Mas'ud bin Amaq Jamirah seluas 100 M2;
5. Bahwa di obyek pada huruf B tersebut telah berdiri beberapa rumah yang dibangun oleh : 1. Amaq Masirah (T1) dan anak-anaknya, 2. Amaq Kartini als H. Kasim (T.2) dan anak-anaknya, 3. Mahrup bin Amaq Pian (T.3), 4. Mas'ud bin Amaq Jamirah (T4) dan anak-anaknya, 5. Muhamad bin Amaq Jamirah (T.7), Inaq Rehan (TT.48) dan ia bukan

Hlm. 15 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris akan tetapi ia memperoleh dengan cara beli pada Tergugat 4 yaitu Mas'ud bin Amaq Jamirah seluas 100 M2;

6. Bahwa obyek sengketa pada huruf A (tanah Sawah, Percil No. 94 b, Klas III, Luas \pm 021.05 Ha. tercatat atas nama AMAQ JENATIH) dan pada huruf C (tanah Sawah, Percil No. 94 b, Klas III, Luas \pm 0160 Ha. tercatat atas nama AMAQ JENATIH) dikuasai oleh 1. Amaq Masirah, 2. Amaq Kartini alias H. Kasim (T.2), 3. Mahrup bin Amaq Pian (T.3), 4. Mas'ud bin Amaq jamirah (T.4), 5. Muhammad bin Amaq jamirah (T.7)
7. Bahwa semua Harta Peninggalan AMAQ JENATIH pada huruf A, B dan C tersebut sampai saat ini belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang berhak;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha sampai lima kali untuk menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan di Kantor Desa (Desa Jelantik) akan tetapi tidak berhasil, maka dengan terpaksa Penggugat melanjutkan ke Pengadilan Agama Praya dengan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar menetapkan ahli waris almarhum Amaq Jenatih sebagaimana pada posita angka 2.1 sampai dengan angka 2.5 dan menyatakan tanah sawah pada posita angka 3 huruf A, B, dan C tersebut adalah tanah peninggalan almarhum AMAQ JENATIH yang belum dibagi waris dan wajib dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang berhak sesuai Syariat Islam (Faraid);
9. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh para Tergugat adalah penguasaan tanpa hak, untuk itu harus dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, dan selanjutnya dibagi waris kepada para ahli waris almarhum AMAQ JENATIH sesuai dengan kedudukan hukumnya masing-masing;
10. Bahwa bilamana obyek sengketa pada huruf A dan B telah disertifikatkan oleh para Tergugat tanpa persetujuan ahli waris yang lain, maka sertifikat tersebut batal demi hukum;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis

Hlm. 16 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa almarhum. AMAQ JENATIH telah meninggal dunia tahun 1950 dan meninggalkan ahli waris seperti tersebut pada posita angka 2.1 s/d 2.5;
3. Menetapkan hukum, bahwa harta warisan (Obyek Sengketa) tersebut adalah harta warisan peninggalan Almarhum. AMAQ JENATIH yang belum di bagi waris secara hukum faraid, dan harus dibagi waris kepda semua ahli warisnya yang berhak.
4. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan Almarhum AMAQ JENATIH tersebut sesuai (Faraid) atau hukum yang berlaku.
5. Menyatakan hukum bahwa bilamana obyek pada huruf A dan B tersebut telah disertifikatkan oleh Para Tergugat, maka sertifikat tersebut batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
6. Menghukum para Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai obyek tersebut untuk menyerahkan/membagi kepada Penggugat/ahli waris sesuai bagian masing-masing, bila perlu dengan bantuan Polisi/Alat Negara;
7. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/Atau mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 2, Tergugat 7, Turut Tergugat 6, 7, 18, 25, 26 dan 27 hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat yang lainnya tidak datang menghadap dipersidangan meskipun para Tergugat dan Turut Tergugat dimaksud telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya tanpa ada keterangan atau alasan yang sah, mengenai ketidak hadirannya para Turgugat dan Turut Tergugat dimaksud selengkapny sebagaimana berita acara pemanggilan masing-masing;

Hlm. 17 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya kepada para pihak diupayakan damai melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk atas nama Hj. Maryani, SH, MH. Dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 26 Agustus 2019 ternyata hasil mediasi tidak berhasil;

Bahwa setelah upaya mediasi tidak berhasil pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan setelah dibacakan gugatan, pihak Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan tidak ada perubahan atau tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat 2/Kuasanya memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah Tergugat 2 dengan secara cermat dan teliti mempelajari Gugatan Penggugat tersebut, ternyata disana sini masih terdapat kekurangan, dalam arti bahwa Surat Gugatan Penggugat tersebut belum memenuhi syarat formal sebagaimana layaknya suatu Surat Gugatan yang ditentukan oleh Hukum, sehingga pada kesempatan ini Tergugat 2 akan menyampaikan Eksepsi yang berkaitan dengan Surat Gugatan Penggugat tersebut tentang beberapa Hal :

Gugatan Penggugat kurang biaya

Bahwa dalam surat edran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1967 perihal penyelesaian perkara perdata dalam tingkat pertama tingkat banding yang kurang biaya perkaranya, perkara tersebut dibatalkan dengan suatu penetapan.

Dalam Sema No. 3 tahun 1967 disebutkan :
Panitera Pengadilan Agama yang bersangkutan supaya
ssecara resmi/tertulis memberikan tegoran (aanmaning)

Hlm. 18 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pasal 30 HIR kepada penggugat atau kuasanya untuk dalam tempo satu bulan setelah pemberian teguran itu nyata-nyata dilakukan/disampaikan memenuhi pembayaran jumlah tertentu sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara.

Bahwa dalam perkara ini dengan jelas dan terang telah terjadi kekurangan biaya perkara oleh Penggugat yakni pada sidang tanggal 17 Juni 2019 yang dilanjutkan dengan agenda siding pada tanggal 22 Juli 2019 Penggugat dalam tempo waktu jeda sidanga kedua dari tanggal 17 Juni 2019 ke tanggal 22 Juli 2019 tidak membayar kekurangan biaya perkara dengan demikian maka semestinya yang mulia Hakim Pengadilan Agama Praya menyatakan gugatan Penggugat digugurkan namun perkara tetap dilanjutkan...!!!!... bahwa perlu kami sampaikan Kuasa Hukum tergugat 2/Amaq Kartini telah menanyakan kepada Jurusita Pengadilan Agama Praya sebelum siding perkara ini tanggal 22 Juli 2019 dimulai, Juru sita Pengadilan Agama Praya dengan tegas dihadapan kami selaku Kuasa Hukum Tergugat 2 mengatakan "Tidak bisa kita panggil para Tergugat karena tidak ada biaya dan dipersidangan dengan tegas Majelis Hakim menyatakan dihadapan Penggugat biaya perkara sudah habis... semestinya kalau mengacu pada Sema No. 3 tahun 1967 sidang tanggal 22 Juli 2019 tersebut palu diketok oleh yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya menyatakan Perkara No.

Hlm. 19 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



445/Pdt.G/2019/PN.Pra dianggap gugur karena tidak ada biaya.

Bahwa pada siding kedua tanggal 22 Juli 2019 tersebut para Tergugat khususnya Tergugat 2 tidak mendapatkan surat panggilan siding untuk siding kedua tanggal yang sudah ditentukan yakni tanggal 22 Juli 2019.

Bahwa mengacu pada Sema No. 3 tahun 1967 tersebut perkara dengan No. 445/Pdt.G/2019/PA.Pra harus dinyatakan gugur karena telah menyalahi aturan dan ketentuan hukum yang berlaku;

- **KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT).**

1. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 162 K/Pdt/1992 tanggal 10 Februari 1994 Menyatakan “ Jika terjadi sengketa mengenai hak milik maka sesuai dengan ketentuan pasal 50 Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berwenang tentang obyek yang menjadi sengketa tersebut adalah Peradilan Umum/Pengadilan Negeri “.

Makna dari putusan MA tersebut telah melekat hak milik terhadap tanah sengketa kepada Tergugat 2/ Amaq Kartini alias Haji Kasim Bin Amaq Pian proses peralihan hak atas tanah sengketa telah terjadi dari Penggugat ke Tergugat 2 dengan jalan jual beli yang telah disepakati antara kehendak mereka-mereka yang bersepakat yang menjual bagian warisanya kepada Tergugat 2 dan dilanjutkan proses sampai akhirnya terbit Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional, sehingga dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut maka secara hukum Penggugat haruslah menggugat ke

Hlm. 20 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



Pengadilan Negeri sebagai upaya membatalkan proses hukum kepemilikan Tergugat 2.

2. Bahwa Pengadilan Agama Praya tidaklah dapat menyidangkan perkara ini karena perkara ini bukan lagi berada di ranah warisan melainkan telah berada di ranah hak milik dengan kata lain bahwa telah muncul pihak-pihak yakni ada sebagai penjual, pembeli, pembayaran kontan dan tunai, dan pihak-pihak ini telah terjadi antara ahli waris Rinaseh Bin Amaq Jinatih/Penggugat dengan Amaq Kartini alias Haji Kasim Bin Amaq Pian Tergugat 2 dan jual beli ini tidak luput dari aparat Desa sebagai Pejabat dalam lingkup di Desa.

- **GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa dalam membuat dan menyusun surat gugatan haruslah diperhatikan apakah suatu surat gugatan telah memenuhi syarat formal atau belum, hal ini akan mempengaruhi surat gugatan yang bisa berakibat tidak dapat diterimanya surat gugatan atau bahkan bisa dikatakan surat gugatan terlalu dipaksakan dan mengakibatkan surat gugatan menjadi prematur atau asal gugat.
2. Bahwa mencermati surat gugatan penggugat kami katakan asal-asalan dan tidak cermat yang tidak memenuhi syarat formal layaknya sebuah gugatan waris, disana sini masih banyak kekurangan hal ini terlihat pada posita maupun petitum gugatan, terlihat jelas dan nampak tanah sengketa yang merupakan tanah peninggalan Amaq Jinatih dan Inaq Jinatih **tidak seluruh di Boedel/harta** semua warisan yang dituangkan dalam surat gugatan Penggugat akan tetapi ada **yang tidak ikut pula digugat/dikesampingkan oleh Penggugat yakni tanah kebon seluas 0.180 Ha (18 are) bagian Amaq Horiyah bin Amaq Jinatih** terletak di Dusun

Hlm. 21 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Amaq Resah/Inaq Bas
- Sebelah Utara : Saluran
- Sebelah Timur : Sawiyah/ Haji Nasir
- Sebelah Selatan : Saluran/Amaq Sahuri/ Dar

Tanah kebon seluas 18 are (0.180 Ha) berada agak renggang disebelah selatan tanah kebon 77 are (0.770 Ha dalam gugatan penggugat)

3. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat yang tertuang, tanah peninggalan Amaq Jinatih dan Inaq Jinatih sangatlah tidak sesuai dengan kenyataan, yang mana tanah sawah disebutkan dalam **surat gugatan seluas 021,5 Ha dan 0160 Ha dan Kebon seluas 0.077,5 Ha, jika dijumlah obyek perkaramenjadi 021,5 + 0160 Ha + 077,5 Ha menjadi 1,15 Ha, sementara harta keseluruhan peninggalan Amaq Jinatih dan telah terbagi ke semua ahli warisnya berjumlah yakni seluas 160 are (1.600 Ha) dan Kebon seluas 77 are (0.770 Ha) + 18 are (0.180) = 95 are (0.950 Ha) total jumlah 1.600 Ha + 0.950 Ha = 2.550 Ha.** Sehingga dengan demikian maka gugatan penggugat terhadap obyek sengketa sangatlah kabur dan khusus terhadap tanah sawah seluas 021.5 ha dan 0160 Ha tidak jelas tanah mana yang dimaksud, karena tanah-tanah sawah peninggalan Amaq Jinatih telah dikuasai oleh masing-masing ahli waris sesuai denan porsi pembagiannya;
4. Bahwa luas sesungguhnya tanah peninggalan Amaq Jinatih dan Inaq Jinatih yakni tanah sawah seluas 160 are (1.160 Ha) dan tanah kebon seluas 0.770 Ha + 0180 Ha = 0.950 Ha (95 are), tanah kebon dalam luas 95 are (0.950 Ha) didalamnya juga masuk 0.180

Hlm. 22 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



Ha (18 are) yang tidak ikut digugat oleh Penggugat sebagaimana batas-batas tersebut diatas No.2

5. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak secara cermat dan seksama mengungkapkan dasar penguasaan tanah sengketa oleh masing-masing ahli waris dan dasar apa penguasaan ahli waris yang lain yang menguasai lebih atas tanah warisan terutama Tergugat 2 yang Mayoritas menguasai tanah sengketa ini, sehingga patut dinyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas/kabur (obscur libel) , oleh karena itu gugatan penggugat yang tidak formal prosedural telah mengandung cacat hukum sudah seharusnya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

- **KURANGNYA PARA PIHAK DALAM PERKARA.**

1. Bahwa dalam surat gugatan para pihak dalam berperkara adalah hal yang sangat substansial dalam menyusun sebuah surat gugatan, Penggugat dalam hal ini tidak cermat dalam menyusun surat gugatan, disana sini masih banyak kekurangan seperti halnya para pihak dalam berperkara, terlihat jelas sekali kekurangan surat gugatan penggugat nampak pada para pihak yang tidak ikut digugat baik itu ahli waris maupun yang wajib disinggung dalam surat gugatan ditarik sebagai pihak bukan ahli waris yang menguasai tanah sengketa, adapun para pihak yang tidak ikut digugat dan menguasai tanah sengketa dan sudah menjadi hak miliknya dan ditempati berupa bangunan rumah tempat tinggal diatas tanah seluas 0.077.05 (dalam surat gugatan penggugat) tinggal yakni :
 - Jumadi ahli waris Amaq Jinatih menguasai tanah kebon berdiri rumah diatasnya luas 3 are memperoleh dengan cara membeli dari ahli waris lainnya.

Hlm. 23 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samsudin bukan ahli waris Amaq Jinatih menguasai tanah kebon berdiri rumah diatasnya luas 3,5 are memperoleh dengan cara membeli dari ahli waris lainya yakni Sayuti bin Amaq Raenah.
- Hamdan menguasai tanah kebon berdiri rumah diatasnya luas 1,5 are memperoleh dengan cara membeli dari H.Samsul, H Samsul beli dari Sayuti Bin Amaq Raenah
- Mahrun Bin Amaq Masirah menguasai tanah kebon berdiri rumah diatasnya luas 4,5 are memperoleh dari orang tuanya Amaq Masirah Bin Amaq Pian Tergugat 1, Amaq Masirah Bin Amaq Pian beli dari Amaq Hesam Bin Amaq Raenah.
- Hamdi menguasai tanah kebon berdiri rumah diatasnya luas 1,5 are memperoleh dengan cara membeli dari ahli waris.
- Sapar menguasai tanah kebon berdiri rumah diatasnya luas 1 are
- Alimun menguasai tanah kebon berdiri rumah diatasnya luas 1 are.
- Herman menguasai tanah kebon berdiri rumah diatasnya luas 1 are.
- Herjan menguasai tanah kebon berdiri rumah diatasnya luas 1 are.
- Rasidi bin Amaq Kartini anak dari Tergugat 2 yang telah diwariskan haknya oleh Tergugat 2 dan telah menempati tanah sengketa diatasnya berdiri rumah milik Rasidi diatas tanah kebon seluas 18 are.
- Sodir bin Muniah binti Amaq Horiyah menguasai tanah kebon yang tidak masuk dalam surat gugatan penggugat.
- Setur bin Muniah binti Amaq Horiyah menguasai tanah kebon yang tidak masuk dalam surat gugatan penggugat.

Hlm. 24 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sanusi bin Amaq Kartini.
- 2. Bahwa tanah kebon seluas 18 are (0.180 Ha) yang tidak masuk dalam surat gugatan penggugat yang merupakan peninggalan Amaq Jinatih dan Inaq Jinatih sebagaimana tersebut diatas **dikuasai oleh anak-anak dari Muniah binti Amaq Horiah (Turut Tergugat 43) yang berdiri rumah kediaman SETUR dan SODIR (Bagian tanah kebon Amaq Horiyah bin Jinatih yang masih dikuasai sampai sekarang).**
- 3. Bahwa dalam surat gugatan penggugat padaperkara sebelumnya yakni No. 262/Pdt/2018/PA.Pra dengan terang dan jelas menyatakan bahwa Inaq Munisah binti Amaq Jamirah/Tergugat 8 adalah kurang ingatan/tidak waras akan tetapi pada gugatan sekarang ini kurang ingatan dan ketidak warasan Inaq Munisah binti Amaq Jamirah/tergugat 8 telah dihilangkan, halini menjadi sebuah keraguan hokum atas hal tersebut, karena faktanya dilapangan Inaq Munisah binti Amaq Jamirah tidak pantas dijadikan subyek langsung dalam perkara ini dan wajib dibawah pengampuan dengan melihat kondisi fisik dan mental dari Inaq Munisah binti Amaq Jamirah/Tergugat 8, dengan tidak dibawah pengampuan maka semestinya gugatan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
- 4. Bahwa kurang sempurnaan surat gugatan penggugat juga terlihat di tanah kebon peninggalan Amaq Jinatih telah diwakafkan ke Musholla seluas \pm 3 are (0.03 Ha) dari luas asal 0.770 Ha yang sepatunya untuk disinggung/diutarakan dalam surat gugatan penggugat meskipun bukan sebagai pihak dalam sebuah perkara.
- 5. Bahwa merujuk pada pihak-pihak diatas yang mana mereka semua adalah pemegang hak atas tanah yang dibuktikan dengan bangunan rumah berdiri

Hlm. 25 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



diatasnya kecuali Musholla, maka sepantasnyalah untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian maka para pihak yang tidak ditarik diatas telah membuat surat gugatan penggugat layak untuk dinyatakan kabur dan sepantasnya untuk tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

6. Bahwa tujuan kami mengajukan eksepsi ini bukan semata-mata asal eksepsi, karena tuntutan hukum mengharuskan melakukan sebuah eksepsi yang sekiranya adanya hal-hal diluar pokok perkara yang tidak relevan dengan keadaan yang sebenarnya, baik itu menyangkut kewenangan mengadili, gugatan kabur, kurang pihak dan itu terjadi dalam perkara ini lebih-lebih menyangkut luas sebuah tanah sengketa yang harus jelas dan terang keberadaanya, maksud dan tujuan kami menyampaikan eksepsi adalah mengungkapkan kebenaran materil atas surat gugatan penggugat yang asal gugat tanpa didasari oleh facta-facta yang riil.
7. Bahwa jikalau persoalan tersebut tidak kami kemukakan sebagai materi eksepsi, toh juga pada akhirnya nanti akan tetap terungkap di depan persidangan dan sidang lokasi/pemeriksaan setempat dan tidak luput dari pertimbangan Majelis Hakim, sehingga tidaklah salah bilamana kami mengungkapkannya di awal persidangan dan inilah makna dari obyektifitas hukum tersebut.

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertuang didalam eksepsi Tergugat 2/ Amaq Kartini alias Haji Kasim Bin Amaq Pian mohon dianggap juga sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan apa yang terungkap didalam pokok perkara ini, dan pada dasarnya surat gugatan penggugat semuanya tidak benar, kecuali terhadap hal-hal yang tak terbantahkan.

Hlm. 26 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



2. Bahwa pada intinya harta peninggalan Amaq Jinatih baik itu berupa tanah sawah dan tanah kebon telah terbagi ke ahli warisnya, sehingga apa yang didalulkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada point 7 perihal belum dibagi waris adalah tidak benar;
3. Bahwa sebelumnya dalam pokok perkara ini Tergugat 2 akan memaparkan hal muasal penguasaan tanah sawah sengketa yakni, anak-anak Amaq Rinaseh Bin Amaq Jinatih/orang tua Penggugat bagian warisan tanah sawah sengketa seluas 30 are (0.300 Ha) yang diperolehnya telah digadai ke Amaq Sane (Alm) dan pada tahun 1977 Tergugat 2/Amaq Kartini alias Haji Kasim Bin Amaq Pian atas seijin ahli waris Amaq Rinaseh Bin Amaq Jinatih ditebus dari pemegang gadai Yakni Amaq Sane, Begitu juga Bagian warisan tanah sawah sengketa seluas 30 are (0.300 Ha) milik Amaq Raenah Bin Amaq Jinatih telah digadai oleh ahli waris/anak-anak Amaq Raenah Bin Amaq Jinatih ke-dua orang yakni Haji Ihsan (Alm) dan Amaq Degol (Alm) dan sekitar tahun 1978 atas seijin ahli waris Amaq Raenah Bin Amaq Jinatih ditebus oleh Tergugat 2 dari pemegang gadai yakni Haji Ihsan (Alm) dan Amaq Degol (Alm), Bahwa penebusan gadai oleh Tergugat 2 dengan biaya pribadi, maka tanah sawah sengketa secara otomatis dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat 2/Amaq Kartini alias Haji Kasim Bin Amaq Pian, dan sejak tahun 1983 dan 1993 secara hukum telah menjadi hak milik Tergugat 2 karena jual beli. Dalam surat jual beli dengan tegas disebutkan bahwa tidak akan saling gugat menggugat, pihak yang menjual termasuk Inaq Napsah/Penggugat membubuhkan cap jempol diatas materai segel

Hlm. 27 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



bertahunkan 1981 dan 1986 tersebut (bukti surat Tergugat 2)

4. Bahwa mencermati surat gugatan penggugat sepertinya asal gugat dan terkesan dipaksakan, karena dalam surat gugatan penggugat tidak merincikan jumlah luas penguasaan tanah sengketa kepada Para Tergugat khususnya Tergugat 2, dengan demikian surat gugatan yang tidak menerangkan dengan jelas masing-masing penguasaan atas luas yang dikuasai dan tidak secara keseluruhan tanah warisan Amaq Jinatih dimasukan dalam surat gugatan, atau dengan kata lain ada tanah peninggalan Amaq Jinatih yang tidak ikut digugat dan kurangnya para pihak pula, maka surat gugatan semacam ini mengandung sebuah kesesatan (falasi),
5. Bahwa setelah membaca dan mempelajari surat gugatan penggugat terkesan ada maksud-maksud lain yang tertuju hanya pada penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 2/Amaq Kartini alias Haji Kasim Bin Amaq Pian, karena bukan hanya Penggugat, sebagian Tergugat, Turut Tergugat khusus Tergugat 6 /Muhamad dan beberapa Turut Tergugat yakni TT.25, TT.26, TT.27, TT.28 berpihak kepada penggugat (rielnya di kampung/Dusun), sehingga jikalau jawaban tergugat 6/Muhamad dan TT.25, TT.26, TT.27, TT.28 nantinya dipersidangan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat kami pahami karena mereka semua berharap mendapat mendapat bagian tambahan harta warisan dari bagian Inaq Napsah yang sudah dijual ke Tergugat 2/Amaq Kartini alias Haji Kasim dan itu semua yang sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada, tapi kami Tergugat 2 tidak akan mundur dengan hal-hal tersebut dan kami yakin apa yang telah Tergugat 2 lakukan tidak

Hlm. 28 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



bertentangan dengan hukum lebih-lebih hukum Agama (Islam) dan segala perbuatan Tergugat 2 telah tertuang dalam bukti surat yang akan kami jadikan pedoman untuk membantah dalil-dalil gugatan penggugat nantinya.

6. Bahwa **tidak benar tanah sengketa belum dibagi waris** sebagaimana surat gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh), **yang benar adalah pembagian waris terhadap ahli waris Amaq Jinatih telah selesai dilakukan pembagian, baik itu harta warisan berupa tanah sawah maupun tanah kebon**, dimana masing-masing bagian telah secara adil mendapatkan pembagian yang merata. Yakni tanah sawah seluas 160 are (1.600 Ha) :

- Amaq Rinaseh Bin Amaq Jinatih memperoleh 30 are (0.300 Ha) dijual ke T2 /Amaq Kartini Bin Amaq Pian alias Haji Kasim.
- Amaq Raenah Bin Amaq Jinatih memperoleh 30 are (0.300 Ha) dijual oleh anak-anaknya Amaq Raenah Bin Amaq ke Tergugat 2/ Amaq Kartini Bin Amaq Pian alias Haji Kasim..
- Amaq Horiyah Bin Amaq Jinatih memperoleh 32 are (0.320 Ha) dijual ke T2/ Amaq Kartini alias Haji Kasim Bin Amaq Pian.
- Amaq Jamirah Bin Amaq Jinatih memperoleh 34 are (0.340 Ha) masih dikuasai sampai sekarang oleh para ahli warisnya T3, T4, T5 dan T6.
- Amaq Pian Bin Amaq Jinatih memperoleh 34 are (0.340 Ha) masih dikuasai oleh T1, T2, T3.

Tanah kebon luas keseluruhan 95 are (0.950 Ha) dari luas 0.770 ha + 0.180 Ha = 0.950 Ha (95 are) termasuk tanah wakaf Mushalla ± 3 are,

Hlm. 29 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



0.180 Ha (18 are tidak masuk dalam gugatan penggugat adapun pembagiannya adalah:

- ± 3 are (0.003 Ha) diwakafkan ke Musholla dari luas asal 0,770 Ha(gugatan penggugat.
- Amaq Rinaseh Bin Amaq Jinatih memperoleh 20 are (0.200 Ha) dijual ke T2 Amaq Kartini Bin Amaq Pian alias Haji Kasim / sekarang dikuasai /bangunan tempat tinggal oleh Rasidi Bin Amaq Kartini alias Haji Kasim, Rasidi tidak digugat di perkara ini.
- Amaq Rainah Bin Amaq Jinatih memperoleh 18 are (0.180 Ha) dijual oleh anak-anaknya Amaq Raenah Bin Amaq Jinatih luas 4,5 are ke Amaq Masirah Bin Amaq Pian/Tergugat 1, dijual seluas 1,5 are keHamdan Bin Mahrum/Tidak ikut digugat dan seluas 3,5 are jual ke Samsudin/tidak digugat, sisanya seluas 6 are masih dikuasai oleh ahli waris Sayuti Bin Amaq Raenah.
- Amaq Jamirah memperoleh 18 are (0.180 Ha) masih dikuasai oleh ahli waris dan bukan ahli waris.
- Amaq Horiyah Bin Amaq Jinatih **memperoleh 18 are (0.180 Ha) tidak ikut digugat dan masih dikuasai oleh ahli warisnya yakni Setur dan Sodir (Anak-anak Muni'ah binti Amaq Horiyah).**
- Amaq Pian Bin Amaq Jinatih memperoleh 18 are (0.180 Ha) dikuasai oleh ahli warisnya Masirah bin Amaq Pian, Mahrup bin Amaq Pian, Sarli Bin amaq Pian (meninggal dunia dikuasai anak-anaknya Ramlah (turut tergugat 26), Saebah (turut tergugat 27), dan Jamilah).

7. Bahwa jual beli yang terjadi antara ahli waris Amaq Jinatih ke Tergugat 2/ Amaq Kartini Bin Amaq Pian alias Haji Kasim telah pula dituangkan dalam sebuah

Hlm. 30 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



surat bermeterai yakni surat perdamaian yang isinya jual beli, dan proses itu telah berlangsung cukup lama yakni pada tahun 1983 dan tahun 1993 (akan kami ajukan sebagai alat bukti tertulis). Khusus untuk Penggugat yang merupakan ahli waris Amaq Rinaseh Bin Amaq Jinatih yakni Rinaseh alias Inaq Gemuk, Gemuk binti Amaq Gemuk, Inaq Ayunah Binti Amaq Rinaseh dan Ramisah alias **Inaq Napsah Binti Amaq Rinaseh (Penggugat) telah menjual bagian haknya pada tahun 1983 dan tahun 1993 (bukti surat jual beli ada) meminta lagi pembayaran karena merasa kurang dan sekarang menuntut lagi ke Pengadilan Agama**

8. Bahwa tindakan dan perbuatan Penggugat ini seolah-olah diluar akal sehat sebagai manusia normal, bahkan yang lebih fatal lagi mengajak ahli waris yang lain untuk memihak kepadanya dengan iming-iming akan mendapatkan bagian lagi sekalipun orang tuanya dulu sudah menjual, dan anehnya lagi jual beli yang bermeterai dan telah ditunjukkan oleh Tergugat 2 pada waktu di Kantor Desa Jelantik, Penggugat/kuasa hukum selalu mengatakan,,,,, "tidak sah jual beli karena orang tuanya yang menjual harus ada anaknya yang ikut menjual",,,,,, begitulah mereka yang tidak paham hukum yakni Penggugat,,,,, lebi-lebih tergugat 6/ Muhamad bin Amaq Jamirah juga sudah terbawa-bawa oleh Penggugat untuk memusuhi Tergugat 2/ Amaq Kartini Bin Amaq Pian alias Haji Kasim dan perlu diketahui bahwa ahli waris yang terbawa-bawa oleh hasutan Penggugat dan Tergugat 6 adalah ahli waris cucu dan cicit dari Amaq Jinatih yang tidak tau menau persoalan para orang tuanya/kakeknya, bahwa tanah sengketa telah terbagi waris dan telah dijual ke Tergugat 2.

Hlm. 31 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



9. Bahwa pernyataan surat gugatan Penggugat pada poin 7 yang menyatakan penguasaan Para Tergugat penguasaan tanpa hak adalah pernyataan yang tidak memiliki dasar hukum atau asal bunyi, karenanya harus ditolak atau dikesampingkan karena khusus Tergugat 2 sejak tahun 1983 dan 1993 disamping menguasai tanah bagian warisan orang tuanya (Amaq Pian) Tergugat 2 juga telah membeli bagian masing-masing ahli waris Amaq Jinatih dan kami akan buktikan nantinya di facta persidangan.
10. Bahwa pernyataan penggugat pada poin 10 yang memohon untuk membatalkan sertifikat adalah permohonan yang sangat keliru, justeru kenapa sekarang Penggugat memohon untuk dibatalkan kenapa tidak dari dahulu saja ketika sertifikat ini belum atau sesudah terbit tahun 1998, alasan permohonan ini sangatlah tidak berdasarkan hukum atau asal bunyi, karena dasar-dasar penerbitan sertifikat berdasarkan jual beli yang sah secara hukum, dan telah melalui proses secara Undang-undang pula, permohonan Penggugat tersebut sepantasnya untuk dikesampingkan atau ditolak, mengingat juga sudah 20 tahun sertifikat hak milik Tergugat 2 ini diterbitkan, usia Tergugat 2 yang sudah tua renta ini bukan berarti semudah itu Penggugat untuk berbuat dan bertindak semaunya, hukum yang berbicara nanti dan Tergugat 2 tetap akan membela hak-haknya yang diperoleh dengan usaha jerih payah, namun tetap memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Praya untuk menyidangkan sebagai upaya untuk mencari sebuah kepastian hukum.
11. Bahwa sebagai temuan kajian kami dilapangan bilaman dalam jawaban Tergugat 7 dan sebagian Para Turut Tergugat di Pengadilan Agama dalam

Hlm. 32 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



penyampaian baik secara lisan maupun tulisan dan jawaban nantinya mengarah ke dukungan gugatan penggugat adalah para pihak yang tidak tau menau atau mereka yang asal jawab dikarenakan termakan oleh hasutan anak Penggugat/Ramli bin Amaq Napsah dan Tergugat 6/Muhamad, karena mereka yang hadir dipersidangan yakni sebagian Tergugat dan Turut Tergugat (TT.25, TT.26, TT.27, TT.28) pro kepada Penggugat karena iming-iming dari anak Penggugat/Ramli Bin Amaq Napsah dan Tergugat 7/Muhamad, aktor intelektual kampung yang selama ini menjadi biang persoalan dan selalu bawa berita-berita tidak benar di internal ahli waris Amaq Jinatih yakni Tergugat 7/Muhamad dan Ramli bin Amaq Napsah (kuasa isidentil Penggugat), bahkan ironisnya lagi ahli waris yang termakan isu dan hasutan dikampung bahkan yang berada di luar daerah dijanjikan tanah oleh Tergugat 7/Muhamad dan Ramli Bin Amaq Napsah dengan janjinya yakni “ begitu surat masuk dipengadilan langsung kita ukur tanah milik Tergugat 2 untuk dibagi “.. **sasaranya selalu ke Tergugat 2 yaitu mau mengambil kembali tanah sawah dan tanah kebon bagianya yang sudah dijual ke Tergugat 2, dan lucunya lagi justeru Tergugat 7 tidak sadar kalau bagian perolehan warisan Amaq jamirah yang telah dibagi ke anak-anaknya terutama tergugat 7 mendapatkan bagian lebih dari saudara-saudaranya.**

Demikian eksepsi sekaligus jawaban Tergugat 2/Amaq Kartini alias Haji Kasim Bin Amaq Pian, atas ulasan ulasan di atas kami memohon Kepada Bapak Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara ini agar berkenan nantinya menjatuhkan putusan :

I. DALAM EKSEPSI

Hlm. 33 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



Mengabulkan Eksepsi Tergugat 2/ Amaq
Kartini alias Haji Kasim Bin Amaq Pian

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Membebankan segala biaya perkara kepada Penggugat

Demikian juga Tergugat 7 mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Bahwa saya ingin masalah harta warisan ini untuk tidak berlarut larut sampai anak cucu saya/kami nantinya, maka hal ini saya/kami mohon pembagiannya sesuai hukum yang berlaku (Faraid);
2. Bahwa saya khususnya tidak merasa nyaman menempati harta warisan yang di sengkatakan ini;
3. Bahwa maksud saya dalam hal ini supaya diberikan haknya bagi ahli waris yang berhak sesuai hukum yang berlaku sehingga warisan yang saya (kami) terima dari pewaris supaya Berkah.

dan Turut Tergugat 18, 25, 26, dan 27, masing-masing memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya

1. Bahwa kami Para Turut Tergugat (18, 25, 26 dan 27) membenarkan bahwa harta peninggalan dari Almarhum Amaq Jinatih dan Inaq Jinatih yang Penggugat ajukan dihadapan yang mulia Majelis Hakim adalah memang benar harta peninggalan (warisan) dari almarhum Amaq Jinatih dan Inaq Jinatih yang sampai saat ini belum dibagi waris kepada semua ahli waris yang berhak atas tanah warisan tersebut;
2. Bahwa kami Para Turut Tergugat (18, 25, 26 dan 27) telah berulang kali minta secara baik baik dan terakhir pada Hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019. Namun Khususnya Tergugat 2 Amaq Kartini alias H. Kasim bin Amaq Pian tidak mau memberikan yang menjadi hak kami;
3. Bahwa semua harta warisan tersebut di kuasai oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 7 dan Tergugat 11.

Hlm. 34 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat 2, Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 28 oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

4. Bahwa eksepsi Tergugat 2/Kuasanya yang diuraikan secara panjang lebar, Penggugat baca secara teliti dan Penggugat menanggapi eksepsi dan jawaban Tergugat 2 Amaq Kartini alias Haji Kasim bin Amaq Pian/Kuasanya, bahwa Tergugat 2 hanya membolak balikkan pakta yang sebenarnya;
5. Bahwa eksepsi Tergugat 2/Kuasanya khususnya pada halaman 4 menganggap gugatan Penggugat kabur dan pada halaman 4 nomor 2 Kuasanya memaksakan Penggugat untuk menggugat tanah kebon seluas 0.180 Ha (18 are) yang justru ingin mengaburkan gugatan Penggugat supaya jadi kabur karena namanya pengacara/kuasa inginnya menang walaupun itu salah sehingga memoles eksepsi dan bantahannya dengan pernyataan dan jawaban yang mengada-ada (bohong) yang penting ia dibayar (dapat uang);
6. Bahwa oleh sebab itu terhadap perkara waris nomor 445/Pdt.G/2019/PA.Pra ini yang mulia majelis Hakimlah yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap seperti pada gugatan semula;

Bahwa semua harta peninggalan almarhum Amaq Jinatih dan Inaq Jinatih sebagaimana Penggugat sampaikan adalah murni harta peninggalan almarhum Amaq Jinatih dan Inaq Jinatih yang belum dibagi waris;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat 2/Kuasanya telah memberikan tanggapan secara tertulis melalui dupliknya tertanggal 11 Nopember 2019 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, demikian juga Tergugat 7, Turut Tergugat 18, 25, 26, dan 27, telah mengajukan duplik secara lisan yang

Hlm. 35 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya tetap pada jawabannya, mengenai duplik-dupluk tersebut selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat 2/kuasanya dalam jawabannya mengajukan eksepsi baik eksepsi absolute maupun eksepsi yang terkait dengan formalitas gugatan, maka setelah jawab menjawab selesai, pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan eksepsi Tergugat 2/kuasanya, adapun terhadap eksepsi absolute majelis telah menanggapi melalui putusan sela Nomor : 445/Pdt.G/2019/PA.Pra tanggal 18 Nopember 2019 yang amarnya menolak eksepsi Tergugat 2/kuasanya ;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan eksepsi yang berkaitan formalitas gugatan, dan untuk mendukung dalil-dalil eksepsinya Tergugat 2/kuasanya dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy sertifikat a/n Mahrun.. SHM No 600 tahun 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 14 Juli 1998, bukti tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup senagai bukti T-1;
2. Foto copy sertifikat a/n Samsudin.. SHM No 729 tahun 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 24 Juni 1999, bukti tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup senagai bukti T-2 ;
3. Foto copy sertifikat a/n Amaq Su'ud.. SHM No 2552 tahun 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 17 Nopember 2008, bukti tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup senagai bukti T-3 ;
4. Foto copy sertifikat a/n Mas'ud.. SHM No 2574 tahun 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 17 Nopember 2008, bukti tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup sebagai bukti T-4 ;
5. Foto copy sertifikat a/n. Amaq Kartini SHM No 616 tahun 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Hlm. 36 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lombok Tengah, tanggal 14 juli 1998 bukti tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup sebagai bukti T-5 ;
6. Foto copy sertifikat a/n. Amaq Kartini SHM No 618 tahun 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 14 juli 1998 bukti tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup sebagai bukti T-6 ;
 7. Foto copy sertifikat a/n. Amaq Kartini SHM No 599 tahun 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 14 juli 1998 bukti tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup sebagai bukti T-7 ;
 8. Foto copy sertifikat a/n. Amaq Masirah SHM No 624 tahun 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 14 juli 1998 bukti tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup sebagai bukti T-8 ;
 9. Foto copy sertifikat a/n. Amaq Masirah CS SHM No 598 tahun 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 14 juli 1998 bukti tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup sebagai bukti T-9 ;
 10. Foto copy sertifikat a/n. Inaq Rehan SHM No 2551 tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 17 Nopember 2008 bukti tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup sebagai bukti T-10 ;
 11. Foto copy surat jual beli antara Sal dengan Mahrun diatas materai tertanggal 28 Juni 1995 bukti tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup sebagai bukti T-11;
 12. Foto copy surat jual beli antara Sal dengan Mahrun tertanggal 01 Nopember 2008 bukti tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup sebagai bukti T-11;

Hlm. 37 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy surat jual beli antara Sal dengan Sayuti tertanggal 28 Juni 1995 bukti tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup senagai bukti T-12;
14. Foto copy surat jual beli antara Ajat alias Amaq Su dengan Jumadi tertanggal 25 Juni 2009 bukti tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup senagai bukti T-13;
15. Foto copy Surat pernyataan perdamaian yang dibuat oleh Inak Ayunah dkk dengan Amak Kartini. Tertanggal 5 September 1983 bukti tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup senagai bukti T-14;
16. Foto copy Surat pernyataan perdamaian yang dibuat oleh Inak Ayunah cs dengan Amak Kartini. Tertanggal 20 April 1995 bukti tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup senagai bukti T-15;
17. Foto copy Surat pernyataan perdamaian yang dibuat oleh Horiah cs dengan Amak Kartini. Tertanggal 31 Mei 1993 bukti tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup senagai bukti T-16;
18. Foto copy silsilah keluarga yang dibuat oleh Heriadi tanpa tanggal, hari, bulan dan tahun pembuatan;

Bahwa Penggugat untuk mendukung bantahannya atas eksepsiTergugat 2/kuasanya, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy silsilah ahli waris an. Aq Jenatih dan Iq Jenatih, yang dibuat oleh kuasa hukum Penggugat tanpa tanggal, hari, bulan dan taun pembuatan P-1;
2. Foto copy Keterangan obyek untuk ketepatan IPEDA sector Pedesaan dan sector perkotaan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Luar Tk I IPEDA PBB Mataram tanggal 2 Januari 1989 bukti tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup senagai bukti P-2;

Bahwa selain mengajukan saksi atas nama Amaq Kalsum bin Amaq Dariah. Yang telah memberikan keterangan didepan sidang tanggal 30

Hlm. 38 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa terkat dalil eksepsi Tergugat 2/Kuasanya tentang kurang pihak yang digugat yang berkaitan dengan obyek yang termuat dalam posita gugatan angka 3 huruf (B) dan adanya boedel waris yang tidak ikut digugat, majlisi telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Januari 2020 dan tanggal 24 Januari 2020, yang hasilnya selengkapnya sebagaimana pada berita acara pemeriksaan setempat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Hj. Maryani SH. M.H., dan ternyata berdasarkan laporan mediasi tanggal 26 Agustus 2019 upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan para Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hlm. 39 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada seluruh obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan didasarkan pada ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat (5) adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Praya, oleh karenanya Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan kuasa insidentil Nomor : W22-A3/79/Hk.05/IV/2019 tanggal 10 April 2019 beserta lampirannya, surat kuasa dimaksud telah memenuhi ketentuan Surat Edaran TUADA ULDILTUN No. MA/KUMDIL/8810/1987 maka berdasarkan hal tersebut majelis berpendapat bahwa pihak kuasa insidentil sebagai kuasa yang sah bertindak untuk dan atas nama pihak pemberi kuasa (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Nomor 24/EK-PRT/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tanggal 9 Mei 2018 Nomer : W22.A3/160/HK.05/2019 memberikan kuasa kepada : **EKING MAHENDRAWANA, SH.** Memperhatikan surat kuasa khusus dimaksud beserta lampirannya, yaitu berupa berita acara pengambilan sumpah berdasarkan hal tersebut para kuasa secara administrasi telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1), dan (2) dan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, selanjutnya mengenai syarat dan formulasi surat kuasa khusus, Majelis menilai Surat Kuasa Khusus tersebut, telah memenuhi ketentuan SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 karena itu pihak Kuasa sebagai kuasa yang sah mewakili Tergugat 2;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2019 pada pokoknya mendalilkan bahwa ia sebagai ahli waris/cucu keturunan dari Amaq Jenatih (meninggal dunia tahun 1950) dan Inaq Jenatih (meninggal dunia tahun 1951) melalui Amaq Rinaseh (meninggal dunia tahun 1971), dan sepeninggal Amaq Jenatih dan Inaq Jenatih selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan sebagaimana pada

Hlm. 40 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita angka 3 huruf (A, B, dan C) dan sampai saat ini harta warisan tersebut belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Tergugat 2/Kuasanya, Tergugat 7 dan Turut Tergugat 18, 25, 26 dan 27 masing-masing telah memberikan jawaban secara tertulis, sedangkan pihak Tergugat dan Turut Tergugat selainnya tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa dari jawaban pihak-pihak tersebut pada pertimbangan diatas dimana Tergugat 7 dan Turut Tergugat 18, 25, 26 dan 27 pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat 2/Kuasanya pada jawabannya tertanggal 21 Oktober 2019 selain menjawab pokok perkara juga mengajukan eksepsi baik eksepsi absolute maupun eksepsi mengenai formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat 2/Kuasanya mengajukan eksepsi maka sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 2 /kuasanya sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi absolut majelis telah menanggapi melalui putusan sela tanggal 18 Nopember 2019 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhhir 1441 H yang pada pokoknya menolak eksepsi absolut dari Tergugat 2/Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang berkaitan dengan formalitas gugatan dimana Tergugat 2/kuasanya mengajukan eksepsi yang meliputi :

1. Tentang kurangnya biaya;
2. Gugatan kabur;
3. Kurangnya pihak;
4. Tentang Inaq Munisah (T.8) tidak pantas dijadikan subyek langsung tetapi harus dibawah pengampuan karena kondisi fisik dan mentalnya yang mengahruskan dibawah pengampuan;

Terhadap seksepsi tersebut, majelis akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut;

Hlm. 41 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang telah habis biaya, maka terhadap perkara tersebut harus dinyatakan dibatalkan sebagaimana tertuang dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, namun pembatalan perkara baru dapat dilakukan setelah pihak Penggugat ditegur dan dalam jangka waktu 1 bulan ternyata pihak Penggugat tidak mengindahkan teguran maka perkaranya harus dibatalkan, maka berkaitan dengan hal tersebut majelis tidak melakukan peneguran oleh karena berita acara sidang tanggal 17 Juni 2019 yang hadir pada waktu itu adalah Penggugat dan Tergugat 7 selainnya tidak hadir maka kemudian sidang ditunda sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 dan diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat 7 untuk hadir pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi dan kepada Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Praya diperintahkan untuk memanggil pihak yang tidak hadir untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut (22 Juli 2019) dan panjar biaya perkara baru diketahui telah habis setelah akan dilakukan pemanggilan maka kemudian pada sidang tanggal 22 Juli 2019 kepada penggugat diberitahukan bahwa panjar biaya telah habis dan diperintahkan untuk menambah biaya perkara dan sesuai kwintansi tanggal 23 Juli 2019 Penggugat telah menambah biaya perkara, maka beradaskan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat 2/kuasanya terkait habisnya biaya perkara sebagai eksepsi yang tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan kabur didasarkan pada dalil tidak seluruh boedel/harta warisan yang dituangkan dalam surat gugatan Penggugat karena ada yang harta warisan yang tidak ikut digugat yaitu tanah kebon seluas 0.180 Ha (18 are) bagian Amaq Horiyah yang terletak di Dusun Bongor Aik Ampat Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah barat berbatasan dengan Amaaq Resah, sebelah utara dengan Saluran, sebelah timur dengan Sawiyah/H. Nasir dan sebelah selatan dengan saluran/Amaq Sahuri/Dar;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi adanya harta warisan yang tidak ikut digugat, majelis mempertimbangkan dengan pertimbangan bahwa didalam pasal 171 huruf (d) dijelaskan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi Hlm. 42 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya maupun hak-haknya. Dan pada huruf (e) dijelaskan bahwa Harta warisan adalah bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.

Menimbang, bahwa terkait eksepsi harta warisan yang 18 are yang tidak dimasukkan dalam surat gugatan, setelah dilakukan pemeriksaan setempat ditemukan bahwa pihak yang menguasai lokasi atas nama Setur bin Amaq Waas mengakui bahwa objek tersebut diperoleh dari pemberian kakeknya atas nama Amaq Horiah. Dan Amaq Horiah adalah anaknya dari Amaq Jenatih dan Inaq Jenatih, didalam jawabannya Tergugat 2/Kuasanya mengakui bahwa pewaris Amaq Jinatih mempunyai kebun seluas 95 are (0.950 Ha) yang terdiri dari 0.770 ha + 0.180 ha termasuk tanah wakaf mushalla sekitar 3 are sudah dilakukan pembagian kepada ahli waris, dan pada halaman 11 menyatakan bahwa Amaq Horiah mendapat 18 are, terhadap dalil jawaban/eksepsi Tergugat 2/Kuasanya tersebut, oleh pihak Penggugat/Kuasanya disangkal, oleh karena adanya penyangkalan dari pihak Penggugat/Kuasanya maka obyek sengketa berupa tanah kebun seluas 18 are tersebut, termasuk kedalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kaburnya gugatan yang didasarkan pada alasan yang pada pokoknya bahwa apa yang didalilkan pada gugatan tidak sesuai dengan kenyataan dimana dalam surat gugatan disebutkan 021,5 Ha dan 160 Ha (tanah sawah) dan untuk kebun seluas 0.077.05 Ha, dan khusus untuk tanah sawah seluas 021.5 Ha dan 0160 Ha tidak jelas;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya Penggugat pada posita angka 3 menyebutkan bahwa obyek sengketa terdiri dari :

A. Sebidang tanah Sawah, Percil No. 94 b, Klas III, Luas \pm 021.05 Ha. tercatat atas nama AMAQ JENATIH, yang terdiri dari petak terletak di Orong Bongor, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Rian;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Nakyah;

Hlm. 43 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Saluran;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Gemun;

B. Sebidang tanah Kebun, Percil No. 97 a, Kelas III, Luas $\pm 0.077,05$ Ha., tercatat atas nama AMAQ JENATIH, terletak di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran;
- Sebelah Timur : Tanah kebun Amaq Rian;
- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Barat : Gang/Jalan setapak;

Selanjutnya tanah Sawah pekarangan pada huruf A, dan tanah Kebun pada huruf B dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai “ OBYEK SENGKETA “ dalam perkara ini;

C. Sebidang tanah Sawah, Percil No. 94 b, Klas III, Luas ± 0160 Ha. tercatat atas nama AMAQ JENATIH, yang terdiri dari petak terletak di Orong Bongor, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Rian;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Nakyah;
- Sebelah Selatan : Saluran;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Gemun;

Selanjutnya tanah sawah dan kebun pada huruf A, tanah kebun pada huruf B dan tanah sawah pada huruf C dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut diatas disebut sebagai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2020 Majelis menemukan bahwa pihak Penggugat/Kuasanya tidak mampu menunjukkan batas-batas yang jelas selain itu ternyata untuk tanah sawah yang disebutkan dalam surat gugatan pada huruf A dan C ternyata merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang oleh Tergugat 2/kuasanya diakui sebagai harta peninggalan Pewaris (Amaq Jinatih) seluas 169 are, dengan demikian apabila Hlm. 44 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan hasil pemeriksaan setempat dengan apa yang disebutkan dalam surat gugatan pada angka 3 huruf A dan C dengan fakta yang diakui oleh Tergugat, maka selain terjadi perbedaan luas juga terjadi kekeliruan dalam penyebutan batas-batas obyek sengketa, maka berdasarkan keadaan tersebut eksepsi Tergugat 2/kuasanya atas dalil bahwa ketidak sesuaian luas dan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan pada huruf A dan C (tanah sawah) adalah eksepsi yang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kurangnya pihak yang terkait dengan objek angka 3 huruf B (surat gugatan) dimana Tergugat 2/kuasanya mendalilkan bahwa diatas obyek sengketa dimaksud ada pihak yang tidak ikut digugat dan menguasai tanah sengketa dan sudah menjadi hak miliknya dan telah berdiri beberapa bangunan yaitu ppihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam surat jawaban Tergugat 2/kuasanya pada halaman 6;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya, Tergugat 2/kuasanya telah mengajukan bukti tertulis yaitu T-1 s/d T-18 dan dari bukti Tergugat 2 /kuasanya tersebut dimana bukti T 4, T 5, T 6, T 7, T, 8, T 9, T, 15, T, 16, T 17 dan T 18 sebagai bukti yang terkait dengan pembuktian pokok perkara, maka bukti-bukti tersebut tidak relevan dengan pembuktian eksepsi karena itu bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan. Adapun bukti-bukti T 1, T 2, T 3, T 11, T 12, T 13 dan T 14 sebagai bukti yang ada relevansinya dengan pembuktian eksepsi, sedangkan bukti T 10 tidak perlu dipertimbangkan karena bukti tersebut berkaitan dengan Turut Tergugat 49 yang memang telah ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara quo;

Menimbang, bahwa bukti T 1, T 2 dan T 3 sebagai sebagai akta otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan pasal 1870 KUH. Perdata dan 314 R.Bg bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, dimana bukti T1 atas nama Mahrnun berkaitan dengan tanah kebun, T2 atas nama Samsudin berkaitan dengan tanah kebun sengketa, dan bukti T3 atas nama Su'ud berkaitan dengan tanah kebun, oleh karena harus dinyatakan terbukti pihak atas nama Mahrnun, Samsudin, dan Su'ud, sebagai pihak yang mempunyai hak milik atas obyek sengketa angka huruf B (surat gugatan) dan berdasarkan bukti-bukti tersebut bila Hlm. 45 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan eksepsi Tergugat 2/kuasanya disatu sisi dengan pihak-pihak yang disebutkan dalam surat gugatan pada sisi lain ternyata pihak-pihak tersebut tidak didudukkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa bukti T 11, dan T 12 kedua alat bukti tersebut merupakan satu kesatuan hanya bedanya bukti T 11 dibuat diatas materai sedangkan T 12 tanpa materai, sebagai akta dibawah tangan yang bernilai sebagai bukti permulaan, dan ternyata bukti tersebut telah sesuai dengan fakta dimana Sayuti salah seorang yang menempati obyek sengketa sebagaimana disebutkan pada posita huruf (B) karena itu bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa atas obyek sengketa angka 3 huruf B (tanah kebun) telah berdiri beberapa rumah bangunan masing-masing atas nama Amaq Rosidi, Inaq Rehan, Jamilah, Amaq Masirah, Zaenal, H. Kasim, Mahrup, Amaq Mahrn (2 buah rumah), Syamsudin, Hamdan, Sayuti, Herjan, Herman, Mas'ud, Saparudin, Alimun, Bahri, Muhammad, Jumadi, Inaq Sahrn dan sebuah Mushalla seluas 2 are;

Menimbang, bahwa dari pihak-pihak yang tersebut diatas, terdapat pihak yang tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Pewaris dan ada pihak yang ada hubungan kekerabatan dengan Pewaris yang menguasai sebagian sebagian obyek sengketa huruf (B) yang perolehannya dengan cara membeli dari ahli waris yaitu atas nama Jumadi, Samsudin, Hamdan, Mahrn, dan Hamdi dan ternyata pula kepemilikannya didasarkan atas alat bukti yang sah, maka majelis berpendapat bahwa pihak-pihak tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo sebagai dalil yang logis sehingga dengan tidak ditariknya pihak-pihak tersebut sebagai dalil untuk menyatakan dalam perkara a quo sebagai kurang pihak sebagai dalil yang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Inaq Munisah (T.8) tidak pantas dijadikan subyek langsung tetapi harus dibawah pengampuan karena kondisi fisik dan mentalnya yang menghancurkan dibawah pengampuan, dimana pada waktu pemeriksaan setempat pihak Tergugat tidak menunjukkan keadaan dari yang bersangkutan sehingga tidak diketahui keadaannya apakah yang bersangkutan layak untuk dijadikan subyek langsung ataupun yang

Hlm. 46 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan harus diampui, karena itu eksepsi Tergugat 2/Kuasanya tidak terbukti maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat 2 dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mengenai eksepsi Tergugat 2, maka pengadilan menilai tidak perlu lagi melanjutkan proses pemeriksaan pokok perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet onvankelijke verklaard**);

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka selain dan selebihnya yang berkaitan dengan petitum gugatan para Penggugat tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, begitu juga jawaban para Tergugat terkait pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan secara tanggung renteng kepada Penggugat dan para Tergugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat 2 sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet onvankelijke verklaard**);
2. Menghukum kepada Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 13.240.000,- (tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Praya, pada hari Senin tanggal 17 Hlm. 47 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, oleh kami H. Muhlis, SH. Sebagai Ketua Majelis dan DRS. H. Moh. Nasri, BA, MH. serta Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag. M.Ag. Masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta M. Syihabuddin Rahmany, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 2, Tergugat 7, Turut Tergugat 25, 26, dan 27 diluar hadirnya Turut Tergugat 6, 7, dan 18 tanpa hadirnya para Tergugat dan Turut Tergugat selain dan selebihnya;

Ketua Majelis

H. MUHLIS, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH.

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag. M.Ag.

Panitera Pengganti

M. Syihabuddin Rahmany, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	10.474.000,-
4. Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp.	3.670.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah
empat puluh ribu rupiah);

Hlm. 48 dari 48 Put. No. 445 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.